



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 268/III/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 317/UN16.13/KP/2016 tanggal 7 Maret tentang Usul Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- Menimbang** :
- bahwa dengan telah diangkatnya Prof. Dr. Dachriyanus, Apt, Dekan Fakultas Keperawatan sebagai Wakil Rektor I Universitas Andalas dan telah diangkatnya yang bersangkutan sebagai Pejabat Dekan Fakultas Keperawatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 165/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Februari 2016, maka dirasa perlu menetapkan Dekan Fakultas Keperawatan yang definitif.
  - bahwa berdasarkan Rapat Senat Fakultas Keperawatan tanggal 20 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kedua keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
  - DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA-042.01.2. 400928/2016 tanggal 17 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020..

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Dachriyanus, Apt NIP. 196901211994031001 Pangkat Pembina Utama Muda/Guru Besar Golongan Ruang IV/c sebagai Pejabat Dekan Fakultas Keperawatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : **Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes**  
NIP : 196712081997022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)  
Sebagai **Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Periode 2016-2020.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sesjen Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Irjen Kemristek Dikti di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Padang;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
7. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.